



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Cecep Supriadi bin Atmojo, NIK 1805251205000001, tempat dan tanggal lahir, Tulang Bawang, 12 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.014 Rw.004 Desa Sumber Bahagia, kecamatan Lubuk batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan domisili elektronik agusbta8253@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Tiara binti Sutrisna, NIK 1601225510030002, tempat dan tanggal lahir, Merbau, 15 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.014 Rw.004 Desa Sumber Bahagia, kecamatan Lubuk batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.83/Pdt.P/2024/PA.Bta



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 30 Januari 2022 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,- Tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama Amir dan Tomirun;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dikarenakan pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur sehingga menikah secara sirih dan sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Bujang/Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan mempunyai 1 orang anak yang bernama Satria Adi Pranata (Laki-laki), Sumber Bahagia / 11-03-2023 Yang saat ini, anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.83/Pdt.P/2024/PA.Bta



6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baturaja. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baturaja dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Baturaja Melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Cecep Supriadi bin Atmojo** dengan Pemohon II **Tiara binti Sutrisna** yang dilaksanakan pada tanggal 30-01-2022 di Desa Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Asli surat keterangan domisili atas Nama Winarno (Pemohon I) Nomor 141/033/SKD/SB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala



Desa Sumber Bahagia tanggal 18 November 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Asli surat keterangan domisili atas Nama Winarno (Pemohon I) Nomor 141/034/SKD/SB/XI/2024 yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Desa Sumber Bahagia tanggal 18 November 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sutrisna bin Tunut**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 30 Januari 2022;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutrina;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang mana ijab diucapkan langsung saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, adalah saksi Amir dan Tomirun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.83/Pdt.P/2024/PA.Bta



- Bahwa pada waktu akad nikah maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I;
 - Bahwa sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Baturaja adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Sri Regianti binti Alim**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;



- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 30 Januari 2022;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutrina;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang mana ijab diucapkan langsung ayah kandung Pemohon II dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, adalah saksi Amir dan Tomirun;
- Bahwa pada waktu akad nikah maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.83/Pdt.P/2024/PA.Bta



- Bahwa sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Baturaja adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.83/Pdt.P/2024/PA.Bta



Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Baturaja berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yaitu berupa asli Surat Keterangan Domisili dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bukti tersebut menurut Hakim Tunggal telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.83/Pdt.P/2024/PA.Bta



(1) Rbg, kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Hakim Tunggal telah mendapatkan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Baturaja;
- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Januari 2022, di Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sutrisna adapun yang menjadi saksi adalah Amir dan Tomirun, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.83/Pdt.P/2024/PA.Bta



- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.83/Pdt.P/2024/PA.Bta



tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diiitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدى عدل

“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil“.

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.83/Pdt.P/2024/PA.Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Cecep Supriadi bin Atmojo**) dengan Pemohon II (**Tiara binti Sutrisna**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2022, di Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinanya pada Kantor Urusan Agama dimana tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan petitum subsider Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.83/Pdt.P/2024/PA.Bta



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Cecep Supriadi bin Atmojo**) dengan Pemohon II (**Tiara binti Sutrisna**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2022, di Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang telah diisbatkan pada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Marisa Farhana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Marisa Farhana, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.83/Pdt.P/2024/PA.Bta



Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).